BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata laksana dan tertib administrasi pengelolaan dana yang bersumber dari program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Dairi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Dairi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 158);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 164);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN DAIRI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi.
4. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
5. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Dairi.
7. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

8. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan pada Puskesmas non perawatan, untuk keperluan observasi, perawatan diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertangungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Bendahara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi pada FKTP adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan dana kapitasi dan non kapitasi.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang dikenakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
23. Obat-obatan adalah bahan yang diberikan untuk mengobati berdasarkan hasil diagnosa.
24. Bahan Habis Pakai adalah bahan selain obat yang digunakan untuk mendukung pengobatan.
25. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Biaya operasional lainnya adalah biaya yang digunakan untuk keperluan upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif lainnya, kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan, operasional untuk puskesmas keliling, bahan cetak atau alat tulis kantor dan/atau administrasi keuangan dan sistem informasi.

BAB II
SUMBER DANA DAN BESARAN DANA

Bagian Kesatu
Sumber Dana

Pasal 2

Dana Kapitasi dan Non Kapitasi bersumber dari BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua
Besaran Dana

Pasal 3

Dana Kapitasi bersumber dari BPJS Kesehatan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar pada FKTP.

Pasal 4

Dana Non Kapitasi bersumber dari BPJS Kesehatan didasarkan pada klaim Rawat Inap Tingkat Pertama, pelayanan persalinan, protesa gigi, dan ambulans oleh FKTP.

BAB III
PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu
Pengelolaan Penerimaan

Pasal 5

(1) Dana Kapitasi dan Non Kapitasi BPJS Kesehatan merupakan dana yang diperoleh dari BPJS Kesehatan.

(2) Dana Kapitasi dan Non Kapitasi BPJS Kesehatan disalurkan ke rekening Bendahara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi pada FKTP.

(3) Dana Kapitasi dan Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah .

(4) Seluruh Dana Kapitasi dan Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disetorkan Bendahara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi ke Kas Daerah.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana

Pasal 6

(1) Dinas Kesehatan mengajukan SPD dari realisasi Dana Kapitasi dan Non Kapitasi yang dibayarkan untuk jasa sarana dan jasa pelayanan yang berhubungan langsung dengan pelayanan BPJS Kesehatan yang telah disetor ke Kas Daerah pada bulan berkenaan.

(2) Penetapan besaran dana anggaran belanja atas biaya pelayanan kesehatan yang akan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam satu kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
a. Jasa Pelayanan FKTP sebesar 60 % (enam puluh persen).
b. Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan sebesar 40 % (empat puluh persen), terdiri dari :
1) 50 % (lima puluh persen) untuk obat-obatan;
2) 30 % (tiga puluh persen) untuk bahan habis pakai;
3) 15 % (lima belas persen) untuk retribusi;
4) 5 % (lima persen) untuk dukungan biaya operasional lainnya.

(4) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
a. Jasa Pemberi Pelayanan Kesehatan sebesar 80 % (delapan puluh persen).
b. Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan sebesar 20 % (dua puluh persen), dengan rincian :
1) Kepala Puskesmas sebesar 12 % (dua belas persen);
2) Medis dan Non Medis sebesar 68 % (enam puluh delapan persen);
3) Bahan Habis Pakai sebesar 10 % (sepuluh persen);
4) Jasa Sarana sebesar 10 % (sepuluh persen).

BAB IV
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Bagian Kesatu
Penerimaan

Pasal 7

(1) Seluruh penerimaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi yang bersumber dari BPJS Kesehatan disetorkan oleh Bendahara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan.

(2) Dokumen Penyetoran berupa Slip Setoran dan Surat Tanda Setoran selanjutnya disampaikan oleh Bendahara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi pada FKTP kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan untuk selanjutnya dicatat dan dilaporkan dalam Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Pengeluaran

Pasal 8

(1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

(2) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan.

(3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).

(4) Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan meneliti kelengkapan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal SPP dinyatakan lengkap dan sah, Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran menerbitkan SPM.

(6) SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Kuasa PPKD/BUD untuk penerbitan SP2D.

(7) PPKD/BUD meneliti kelengkapan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(8) Dalam hal SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan lengkap, PPKD/BUD menerbitkan SP2D.

(9) SP2D yang diterbitkan PPKD/BUD dicairkan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan selanjutnya dimasukkan ke rekening FKTP.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1) Kepala Dinas Kesehatan membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban APBD kepada Bupati.

(2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kebutuhan dokumen dan format serta mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi dilakukan oleh Inspektorat dan Instansi Pengawas Eksternal lainnya.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 28 Mei 2014

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 28 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

JULIUS GURNING

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2014 NOMOR 9